



**P U T U S A N**  
**Nomor : 106/PID/2016/PT TJK.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **NANO NOPRIYANSYAH ALS BUNG BIN**  
: **MUHAMMAD ALIMIN;**  
Kotabumi;  
Tempat Lahir :  
21 tahun / 06 Desember 1994;  
Umur/ Tanggal Lahir :  
Laki - laki;  
Jenis Kelamin :  
Indonesia;  
Kebangsaan :  
Dusun Gunung Besi RT 001 RW 004, Kelurahan  
Tempat Tinggal :  
Sukanegara, Kec.Tanjung Bintang, Kabupaten  
Lampung Selatan;  
Islam;  
Agama :  
Karyawan Swasta;  
Pekerjaan :

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan 17 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan 3 September 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan 21 September 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan 20 November 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 September 2016 Nomor 878/Pid.B/2016/PN.Tjk dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tertanggal 16 Agustus 2016 No. Reg.Perkara : PDM – 343/TJKAR/08/2016 terdakwa didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Nano Nopriyansyah Alias Bung Bin Muhammad Alimin** bersama dengan Saksi Edi Saputra Bin Daniel dan Supri (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di depan PT. Indocom yang berada di jalan Ir. Sutami Kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2016, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung ***mencoba, melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2016 sekitar 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi EDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SUPRI (DPO) sedang mengendarai sepeda motor di depan PT. Indocom yang berada di Jalan Ir. Sutami Kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, melihat Saksi BOBIARDIANSYAH dan Saksi EKA SAFITRI dengan sepeda motornya sedang berhenti di pinggir jalan lalu terdakwa dan Saksi EDI SAPUTRA langsung menghampiri para Saksi, sedangkan SUPRI (DPO) hanya menunggu diatas motor, lalu terdakwa berkata kepada saksi BOBI "Ngapain kamo orang pacaran ya", dan Saksi BOBI berkata "Engga bang Cuma teman" dan kemudian Terdakwa berkata kembali " Mana HP lo, gua pinjem" dan saksi BOBI mengatakan tidak ada HP, lalu Terdakwa langsung memegang saku depan celana, dan Saksi BOBI mengatakan "jangan Bang", lalu Terdakwa berkata "Ngelawan kamu ini, mau saya tembak" sambil tangan kanan Terdakwa memegang pinggangnya sebelah kanan seperti mau mengambil pistol, dan kemudian Saksi EDI SAPUTRA mendekati Saksi BOBI sambil memegang baju Saksi BOBI dan berkata "pinjem sebentar", Saksi BOBI tidak memberikan, dan kemudian Saksi EDI SAPUTRA langsung memukul dengan tangannya kearah wajah bagian pipi Saksi BOBI lalu antara Saksi BOBI dan Saksi EDI SAPUTRA berkelahi, dan kemudian Terdakwa ikut memukul Saksi BOBI dengan meninju bagian perut, dan kemudian Terdakwa dan Saksi BOBI SAPUTRA bersama-sama memukul dan menendangi Saksi BOBI sehingga BOBI mundur, setelah itu Saksi EDI SAPUTRA langsung pergi bersama Terdakwa dan SUPRI, tak lama kemudian Saksi EDI SAPUTRA datang kembali bersama Terdakwa dan SUPRI menghampiri Saksi BOBI yang sedang duduk diatas sepeda motornya, namun datang Saksi REKSA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRADANA, Saksi EKA SAFITRI bersama anggota Polsek Sukarame, dan kemudian Terdakwa dan Saksi EDI SAPUTRA dibawa ke Polsek Sukarame guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) (2) ke-1, 2 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;-----

## ATAU

### KEDUA :

#### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Nano Nopriyansyah Alias Bung Bin Muhammad Alimin bersama dengan Saksi Edi Saputra Bin Daniel dan Supri (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di depan PT. Indocom yang berada di jalan Ir. Sutami Kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2016, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2016 sekitar 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi EDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SUPRI (DPO) sedang mengendarai sepeda motor di depan PT. Indocom yang berada di Jalan Ir. Sutami Kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, melihat Saksi BOBIARDIANSYAH dan Saksi EKA SAFITRI dengan sepeda motornya sedang berhenti di pinggir jalan lalu terdakwa dan Saksi EDI SAPUTRA langsung menghampiri para Saksi, sedangkan SUPRI (DPO) hanya menunggu diatas motor, lalu terdakwa berkata kepada saksi BOBI "Ngapain kamo orang pacaran ya", dan Saksi BOBI berkata "Engga bang Cuma teman" dan kemudian terdakwa berkata kembali " Mana HP lo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gua pinjem” dan saksi BOBI mengatakan tidak ada HP, lalu terdakwa langsung memegang saku depan celana, dan Saksi BOBI mengatakan “jangan Bang”, lalu Terdakwa berkata “Ngelawan kamu ini, mau saya tembak” sambil tangan kanan terdakwa memegang pinggangnya sebelah kanan seperti mau mengambil pistol, dan kemudian Saksi EDI SAPUTRA mendekati Saksi BOBI sambil memegang baju Saksi BOBI dan berkata “pinjem sebentar”, saksi BOBI tidak memberikan, dan kemudian Saksi EDI SAPUTRA langsung memukul dengan tangannya kearah wajah bagian pipi Saksi BOBI lalu antara Saksi BOBI dan Saksi EDI SAPUTRA berkelahi, dan kemudian Terdakwa ikut memukul Saksi BOBI dengan meninju bagian perut, dan kemudian **Terdakwa dan Saksi BOBI SAPUTRA bersama-sama memukuli dan menendangi Saksi BOBI** sehingga Saksi BOBI mundur, setelah itu Saksi EDI SAPUTRA langsung pergi bersama Terdakwa dan SUPRI, tak lama kemudian Saksi EDI SAPUTRA datang kembali bersama Terdakwa dan SUPRI menghampiri Saksi BOBI yang sedang duduk diatas sepeda motornya, namun datang Saksi REKSA PRADANA, Saksi EKA SAFITRI bersama anggota Polsek Sukarame, dan kemudian Terdakwa dan Saksi EDI SAPUTRA dibawa ke Polsek Sukarame guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Akibat perbuatan Anak Edi Saputra tersebut menyebabkan Saksi Bobi Ardiansyah menderita luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/3326/4.13/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati, MARS:

**Hasil Pemeriksaan:** pada pipi kiri, tujuh senti meter dari garis pertengahan depan, teraba bengkak warna sama dengan kulit disekitar dengan ukuran empat senti meter kali tiga senti meter;

- **Kesimpulan** pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur kurang lebih Sembilan belas tahun ini, teraba bengkak pada pipi kiri, akibat kekerasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari (luka ringan);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170

Ayat (1) (2) ke-1KUHP; -----

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Nano Nopriyansyah Alias Bung Bin Muhammad Alimin bersama dengan Saksi Edi Saputra Bin Daniel dan Supri (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di depan PT. Indocom yang berada di jalan Ir. Sutami Kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2016, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang di Bandar Lampung **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban BOBI ARDIANSYAH**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2016 sekitar 23.30 WIB Terdakwa dan Saksi EDI SAPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan SUPRI (DPO) sedang mengendarai sepeda motor di depan PT. Indocom yang berada di Jalan Ir. Sutami Kelurahan Campang Raya Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung, melihat Saksi BOBI ARDIANSYAH dan Saksi EKA SAFITRI dengan sepeda motornya sedang berhenti di pinggir jalan lalu terdakwa dan Saksi EDI SAPUTRA langsung menghampiri para Saksi, sedangkan SUPRI (DPO) hanya menunggu diatas motor, lalu terdakwa berkata kepada saksi BOBI "Ngapain kamo orang pacaran ya", dan Saksi BOBI berkata "Engga bang Cuma teman" dan kemudian terdakwa berkata kembali " Mana HP lo, gua pinjem" dan Saksi BOBI mengatakan tidak ada HP, lalu Terdakwa langsung memegang saku depan celana, dan Saksi BOBI mengatakan "jangan Bang", lalu Terdakwa berkata "Ngelawan kamu ini, mau saya tembak" sambil tangan kanan Terdakwa memegang pinggangnya sebelah kanan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 106/PID/2016/PT TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti mau mengambil pistol, dan kemudian Saksi EDI SAPUTRA mendekati Saksi BOBI sambil memegang baju Saksi BOBI dan berkata "pinjem sebentar", saksi BOBI tidak memberikan, dan kemudian **Anak EDI SAPUTRA langsung memukul dengan tangannya kearah wajah bagian pipi Saksi BOBI** lalu antara Saksi BOBI dan Anak EDI SAPUTRA berkelahi, dan kemudian Nano Novriansyah bersama-sama memukul dan menendangi Saksi BOBI sehingga Saksi BOBI mundur, setelah itu Anak EDI SAPUTRA langsung pergi bersama Nano Novriansyah dan SUPRI, tak lama kemudian Anak EDI SAPUTRA datang kembali bersama Nano Novriansyah dan SUPRI menghampiri Saksi BOBI yang sedang duduk diatas sepeda motornya, namun datang Saksi REKSA PRADANA, Saksi EKA SAFITRI bersama anggota Polsek Sukarame, dan kemudian Terdakwa dan Anak EDI SAPUTRA bersama Nano Novriansyah dibawa ke Polsek Sukarame guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Akibat perbuatan Anak Edi Saputra tersebut menyebabkan Saksi Bobi Ardiansyah menderita luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/3326/4.13/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh dr. Laisa Muliati, MARS:

**Hasil Pemeriksaan:** pada pipi kiri, tujuh senti meter dari garis pertengahan depan, teraba bengkak warna sama dengan kulit disekitar dengan ukuran empat senti meter kali tiga senti meter;

- **Kesimpulan** pada pemeriksaan seorang korban laki-laki berumur kurang lebih Sembilan belas tahun ini, teraba bengkak pada pipi kiri, akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari (luka ringan);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, NO. REG.PERKARA : PDM-343/TJKAR/08/2016, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 106/PID/2016/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Nano Nopriyansyah Alias Bung Bin Muhammad Alimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“percobaan pencurian dengan kekerasan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 365 ayat (1) (2) ke-1,2 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nano Nopriyansyah Alias Bung Bin Muhammad Alimin dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Smarfren Andromax C3 warna hitam pink dan 1 (satu) kunci kontak SP Motor Honda Beat terdapat gantungan kunci yang lainnya dikembalikan kepada Saksi Bobi Ardiansyah;
  - 1 (satu) unit SP Motor Honda Beat Pop BE 3075 tahun 2016 dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa Nano Nopriyansyah Alias Bung Bin Muhammad Alimin membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 September 2016 Nomor: 878/Pid.B/2016/PN.Tjk amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nano Nopriyansyah Als Bung Bin Muhammad Alimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”** sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Smarfren Andromax C3 warna hitam pink dan;
  - 1 (satu) kunci kontak SP Motor Honda Beat terdapat gantungan kunci;Dikembalikan kepada Saksi Bobi Ardiansyah;
- 1 (satu) unit SP Motor Honda Beat Pop BE 3075 tahun 2016;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding berdasarkan akta banding Nomor :48/Akta.Pid/2016/PN.Tjk. tanggal

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 106/PID/2016/PT TJK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 September 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2016 dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Oktober 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 7 Oktober 2016 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2016 dengan seksama ; -----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016, sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 16 Oktober 2016 Nomor : W9-U1/3884/HK.01/X/2016 dan Nomor : W9-U1/3885/HK.01/X/2016 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, Pasal 233, 234, 235, 236 KUHP, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding nya tanggal 5 Oktober 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidak mencerninkan rasa keadilan dalam masyarakat, khususnya terhadap saksi Bobi Ardiansyah yang mengalami luka serta trauma akibat tindak pidana Percobaan Pencurian dengan kekerasan yang dialaminya.
2. Penjatuhaaan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tersebut diatas, tidak mengandung daya tangkal dan penjeraan terhadap pelaku tindak pidana serupa, karena didalam menjatuhkan pembedanaan, Majelis patut memperhatikan tujuan pembedanaan itu sendiri yang didalamnya mengandung aspek penegakan hukum agar masyarakat sadar dan taat terhadap hukum dan aspek pendidikan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat sehingga tidak terjadi tindak pidana yang serupa.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa penuntut umum tersebut, Pengadilan Ti nggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Bahwa rasa keadilan dalam masyarakat tidak hanya semata-mata didasarkan kepada korban tetapi rasa keadilan dalam masyarakat harus berdasarkan kepentingan korban, terdakwa dan masyarakat. Oleh karenanya memori banding jaksa penuntut umum pada poin 1 tidak beralasan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Bahwa penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun terhadap tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan sudah cukup untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana serupa. Oleh karenanya memori banding jaksa penuntut umum pada poin 2 juga tidak beralasan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 September 2016 Nomor 878/Pid.B/2016/PN.Tjk. dan memori banding dari Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 21 September 2016 Nomor :878/Pid.B/2016/PN.Tjk yang dimohonkan banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat, Pasal 365 Ayat (1) (2) ke-1, 2 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;---

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 21 September 2016 Nomor 878/Pid.B/2016/PN.Tjk yang dimintakan banding tersebut;---
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, dan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);-----

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 106/PID/2016/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari SELASA tanggal 22 NOVEMBER 2016 oleh kami ANTHONY SYARIEF, S.H.,M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan M. NURZAMAN, S.H.,M.Hum dan UNARDI, S.H., sebagai Hakim-Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 Oktober 2016 Nomor 106/Pen.Pid/2016/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 25 NOVEMBER 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu KESUD ERLIANTO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d. t. o,

d. t. o,

1. M. NURZAMAN, S.H.,M.Hum.

ANTHONY SYARIEF, S.H.,M.H

d. t. o,

2. UNARDI, S.H.

Panitera Pengganti,

d. t. o,

KESUD ERLIANTO, S.H.

**Untuk salinan resmi :**

Panitera

(Tgl. ....November 2016).

Hj.Sumarlina, SH.MH

Nip.196208021983032005



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)